

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.1.1 Definisi Teror

Terorisme menurut Webster's New School and Office Dictionary, *terrorism is the use of violence, intimidation, to gain to end, especially a sistem of government ruling by terror*, pelakunya disebut terorist. Selanjutnya sebagai kata kerja *terrorize is to fill with dread or terror, terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats of terror.*¹ Sedangkan pengertian terorisme menurut enssiklopedia Indonesia tahun 2000, Terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.

Rumusan mengenai definisi terorisme pun telah dirumuskan dalam konvensi PBB tahun 1989 yang menyebutkan bahwa terorisme ialah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teror ialah rasa takut yang ditimbulkan oleh orang atau sekelompok orang². Terorisme berarti suatu kegiatan yang menimbulkan tekanan dan ketakutan. Menurut Laqueur (dalam Avyathi Azis, 2005:52) disebutkan bahwa terorisme adalah fenomena yang sangat sulit untuk dimengerti. Tidak ada definisi mengenai terorisme yang dapat melingkupi besarnya variasi dari terorisme yang terjadi sepanjang sejarah. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 mengenai Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai segala aksi yang sesuai dengan

¹ Noah Wilder (1962) "*Webster's New School & Office Dictionary*", The world publishing company, New York. hal : 274.

² Pusat Bahasa Indonesia (1991), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta. Hal:654

tindak criminal yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2002 mengenai Aksi Terorisme Kriminal.

Pengertian terorisme menurut PBB juga masih terus diwarnai oleh perdebatan. Percobaan pertama untuk mendefinisikan terorisme dibuat pada zaman Liga Bangsa-Bangsa, tetapi konvensi yang dibuat pada tahun 1937 tidak pernah dipublikasikan. Ketiadaan kesepakatan mengenai pengertian yang sah dari terorisme telah menjadi hambatan utama untuk mencari cara penanggulangan teror yang baik. Pandangan sinis sering menyebutkan bahwa suatu pihak yang disebut “teroris” terkadang di sudut pandang yang berbeda disebut “pejuang kebebasan”

Menurut Paul Wilkinson. Salah satu persoalan pokok dalam mendefinisikan terorisme terletak pada sifat subyektif teror itu sendiri. Ini dikarenakan manusia memiliki latar ketakutan yang berbeda seperti pengalaman-pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda membuat *image* atau citra ketakutan yang berbeda satu dengan lainnya. Kompleksitas yang mempengaruhi diantara faktor-faktor yang melakukan dan respon-respon dari objek yang menerima perlakuan sering tidak rasional mengakibatkan semakin rumitnya pengkajian dan mendefinisikan secara pasti dan ilmiah atas teror dan terorisme.³

Di bawah ini akan dibahas beberapa definisi terorisme dilihat dari berbagai sumber:

The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment there of, in furtherance of political or sosial objectives (Federal Bureau of Investigation)

The calculated use of violence of the threat of violence to inculcate fear, intended to coerce or intimidate governments or societies as to the pursuit of goals that are generally political, religious or ideological (United States Department of Defense)

Premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets by subnational groups of clandestine agents, usually intended to influence an audience (United States Department of Foreign Affairs)

³ Paul Wilkinson (2001), “*Terrorism versus democracy: the liberal state response*”, Routledge, Oxon, hal: 44

The use or threat, for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause, of action which involves serious violence against any person or property (United Kingdom)

Contributes the illegitimate use of force to achieve a political objective when innocent people are targeted (Walter Lecqueur)

A strategy of violence designed to promote desired outcomes by installing fear in the publik at large-(Walter Reich)

The use or threatened use of force designed to bring about political change-(Brian Jenkins).

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional (UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I, pasal 1).

Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas kebanyakan dari definisi mengenai terorisme ini pada dasarnya adalah sama yaitu penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kerugian tetapi perbedaannya pada cara penitkberatannya.

Pemberantasan terorisme dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan.

Terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*), seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya dan lain-lain. Meskipun demikian terorisme tidak selalu masuk ke

dalam kekerasan politis seperti misalnya kekejaman seseorang yang menyebabkan oranglain menderita.

Beberapa karakteristik dari terorisme politis adalah: merupakan intimidasi yang memaksa, memakai kekerasan (pembunuhan, pemboman) secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, korban bukan tujuan melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, target aksi dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas, pesan aksi biasanya cukup gambling meski tidak dipublikasikan oleh si pelaku, para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang keras, seperti berjuang demi agama dan sebagainya. Untuk membuat seseorang menjadi pelaku teroris haruslah yang berpribadi narsistis, dingin, kaku, fanatik dan sebgainya.

Tujuan-tujuan teroris secara umum diantaranya memublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena dengan demikian publikasi mereka akan dapat terpublikasikan dengan cepat dan masif, katalisator bagi aksi militerisme atau mobilisasi massa, menebar kebencian dan konflik intern-komunal, mengumumkan musuh atau kambing hitam, menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sebagainya.

Paradigma terorisme ini saat ini telah mengalami transformasi dari pengertian awalnya seperti yang diutarakan oleh Professor linguistik Noam Chomsky dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam bukunya “*International Terrorism in Real World*”. Dia mengatakan bahwa konsep terorisme telah berkembang menjadi “pembalasan” oleh individu dan kelompok-kelompok terhadap pemegang kekuasaan (negara), dari yang awalnya merupakan konsep kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah negara pada akhir abad ke 18 untuk menjamin ketaatan rakyat.⁴

Wujud dari aksi teroisme tidak hanya terlihat dalam bentuk aksi kekerasan nyata namun juga dapat berbentuk serangan melalui ekonomi, psikis, ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan pendekatan sejarah seperti yang telah diungkapkan diatas, terorisme telah mengalami perubahan

⁴ Noam Chomsky (2006), “Pirates and emperors:international terrorism in the real world”, Black Rose Books, Massachusetts, hal 38.

paradigma, dari yang awalnya dikategorikan sebagai kejahatan atas negara (*crime against state*) menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Pelbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia dari mulai Bom Bali 1 dan 2, Bom kedutaan Australia, Bom hotel JW Marriot dan sebagainya telah menciptakan penderitaan pada korban rakyat sipil yang tidak bersalah, oleh karena itu aksi teror ini kemudian dikategorikan sebagai kejahatan kepada kemanusiaan.

Aksi terorisme dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tujuan tersebut dapat dikategorikan kedalam dua periode waktu, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek antara lain: memperoleh pengakuan baik dari masyarakat local maupun dunia internasional atas perjuangannya, memancing reaksi berlebihan dari pemerintah yang dapat menimbulkan kebencian dari masyarakat, melemahkan keberadaan aparat hukum, menunjukkan inkompetensi pemerintah dan lain-lain. Tujuan jangka panjang nya antara lain: menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, mengganti ideology suatu negara dengan ideology kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.

Pengamat militer A.A Maulani, mengkategorikan terorisme kedalam empat ketegori, yaitu: Terorisme melawan pemerintah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, terorisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk rayatnya sendiri atau terhadap negara lain dalam rangka menghabisi lawan-lawan politiknya, terorisme oleh gerakan revolusioni (ultranasional, anarki dan nonpolitik) dengan tujuan mencari pengakuan terhadap kelompoknya dan yang terakhir ialah terorisme sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan nasional.

Aksi teror dapat dilakukan baik oleh individu, atau kelompok, kesemuanya memiliki kesamaan cirri yakni: memilki organisasi yang baik, berdisiplin tinggi dan militant, menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan ideologisnya, tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis

yang kuat untuk dapat menimbulkan ketakutan, menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat menarik perhatian publik/massa.

Aksi teror suatu kelompok di suatu negara berdasarkan kecenderungan yang ada, memiliki hubungan kerjasama dengan kelompok teroris di negara atau wilayah lainnya, hubungan kerjasama ini dikenal dengan istilah jaringan terorisme. Kerjasama ini meliputi bantuan dalam hal sumberdaya, tenaga ahli, tempat perlindungan bahkan operasi bersama.

Bentuk aksi yang digunakan oleh teroris dalam melakukan aksinya dapat berbentuk aksi fisik maupun psikis, namun tujuan utamanya tetap sama yaitu menimbulkan ketakutan atau kegelisahan dari si penerima teror. Teror fisik contohnya ialah tindakan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyanderaan, penyiksaan dan sebagainya. Sedangkan teror psikis dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tanpa harus menyakiti korban yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tekanan batin luar biasa sehingga dapat membuat korban melakukan aksi nekat seperti bunuh diri. Taktik teror ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Aksi pengeboman, pembajakan angkutan publik dan perampokan merupakan modus operandi baru para teroris dalam melaksanakan aksinya.

Terorisme sendiri dapat digolongkan kedalam teror nasional maupun internasional berdasarkan skala aksinya. Teror nasional, yaitu teror yang ditujukan pada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan negara tertentu. Teror internasional ialah teror yang ditujukan kepada bangsa atau negara lain diluar kawasan negara yang didiami oleh teroris.

Terorisme mulai menjadi isu internasional pertama kali digaungkan oleh Amerika Serikat menyusul serangan teroris terhadap menara kembar World Trade Centre dan Pentagon. Pemerintah Amerika dibawah pemerintahan George W Bush kemudian menggulirkan program *Global War on Terror* (Perang Global terhadap Teror), program ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk penggelaran pasukan koalisi ke Afghanistan yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Usamah Bin Laden, orang yang dituduh sebagai dalang dari teror ke Amerika tersebut.

1.1.2 Tipe-tipe Terorisme

Menurut Paul Wilkinson, ada beberapa tipe, tujuan dan ciri-ciri dari terorisme yang ia golongkan menjadi Terorisme Epifenomenal, Terorisme Revolusioner, Terorisme Subrevolusioner dan Terorisme Represif.⁵

Terorisme Epifenomenal ialah terorisme tanpa memiliki tujuan khusus, suatu eksekusi dari kekerasan horizontal berskala besar, teror jenis ini berciri-ciri tak terencana rapi. Terorisme Revolusioner memiliki tujuan untuk merevolusi suatu sistem yang ada secara radikal, terorisme jenis ini berciri-ciri memiliki fenomena kelompok, memiliki struktur kepemimpinan, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.

Terorisme Subrevolusioner ialah teror yang bermotif politis, menekan pemerintah untuk mengubah pemerintah untuk mengubah hukum atau kebijakan tertentu, perang politis dengan rival atau teror untuk menyingkirkan pejabat tertentu. Ciri-ciri dari terorisme subrevolusioner ialah dilakukan oleh kelompok kecil, sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dibedakan dengan tindakan psikopatis.

Terorisme Represif ialah aksi teror yang menindas orang lain atau kelompok yang tidak dikehendaki oleh penindas dengan cara likuidasi. Ciri dari teror jenis ini ialah berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, penculikan, penyebaran rasa curiga di masyarakat dan umumnya digunakan sebagai alat penguasa menakuti rakyatnya.

Terorisme secara skematik dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yakni terorisme intranasional, terorisme internasional dan terorisme transnasional. Terorisme Intranasional cakupan wilayahnya terbatas oleh batas wilayah (teritorial) suatu negara, Terorisme Internasional ialah aksi teror yang diarahkan kepada orang asing atau aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu negara dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan asing dan sedangkan Terorisme Transnasional ialah jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tetapan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

⁵ Paul Wilkinson (2001), "*Terrorism versus democracy*", *Op.Cit.* hal: 59

1.2. Perumusan Masalah

Situasi yang kurang kondusif terpapar mencuatkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan penelitian ini, yakni:

- a. Apakah TNI perlu dilibatkan dalam operasi penanggulangan teror?
- b. Sistem apakah yang cocok untuk mensinergikan kemampuan antiteror milik TNI-Polri agar dapat menghasilkan kerjasama yang efektif?

1.3. Signifikansi Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melihat dan mengkritisi sistem penanggulangan teror yang dianut oleh Indonesia sekarang ini, dan menemukan *alternative sistem* lain yang lebih cocok untuk diaplikasikan pemerintah Indonesia demi menghadapi perkembangan aktivitas terorisme di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas variasi sistem yang diharapkan mampu menambah keefektifan aksi penanggulangan teror yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kedalam operasi penanggulangan teror yang selama ini masih diokupasi secara dominan oleh Polri
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu suatu cara untuk menciptakan sinergi antara TNI-Polri dalam operasionalisasi penanggulangan teror menjadi lebih baik lagi.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 *Grand Strategy* Kontra Teror

Tinjauan pustaka mengenai *Grand Strategy* Kontra Teror penulis ambil dari tiga tulisan ilmiah yakni tulisan Barry R.Posen yang berjudul *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, yang kedua ialah tulisan dari Robert Eryanto Tumanggor yang berjudul *Indonesia's Counter Terrorism Policy* dan terakhir ialah tulisan dari Jenderal

(Purn) Dr. Ir. A. M. Hendropriyono MH yang berjudul *International Cooperation in Combating Terrorism*.

Tulisan Barry R. Posen menyetengahkan apa yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upayanya dalam memerangi terorisme, Posen menyebutkan bahwa dalam upaya menanggulangi terorisme suatu negara memerlukan sebuah strategi yang digunakan untuk menentukan prioritas dan memfokuskan penggunaan sumberdaya suatu negara, sumber daya ini maksudnya ialah uang, waktu, *capital* politik dan kekuatan militer.⁶

Negara yang sedang dalam ancaman teror dan berusaha menanggulangnya harus berusaha memperbesar kapabilitas diplomasi dan pertahanan mereka karena menurut Posen kedua faktor inilah yang akan berperan lebih besar dalam upaya kontra teror.⁷

Strategi kontra teror sangat penting dimiliki oleh suatu negara karena dengan adanya suatu strategi yang tepat maka suatu negara akan mampu menciptakan skala prioritas atas penggunaan sumberdaya mereka mengingat sangat terbatasnya sumber daya yang dimiliki suatu negara dan sifat perang melawan teror yang bersifat “perang yang menguras tenaga” (*attrition war*).⁸

Posen juga menyetengahkan pentingnya pembentukan sekutu dan kerjasama antar negara mengingat terorisme adalah kejahatan transnasional maka penyikapannya juga harus melampaui batas negara. Pembentukan aliansi dan kerja sama antar negara sangat vital dalam menekan aksi teror, karena negara-negara asal (*Host Country*) lebih mengenal dan memahami kultur, budaya serta medan di negara mereka, dalam upaya nya mengajak suatu negara ikut bergabung dalam aliansi atau mau diajak bekerja sama, Posen menyebutkan bahwa di titik inilah peran vital diplomasi semakin terlihat perannya. Tetapi Posen menambahkan selain mengandalkan diplomasi dengan negara asal (*host country*), upaya ofensif juga terkadang harus dilakukan demi melemahkan organisasi teroris dengan menyerang

⁶ Barry R. Posen , “*The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*”, *International Security* Vol 26, No.3, (2001), hal 39-55

⁷ *Ibid.* hal 46

⁸ *Ibid* hal 46

infrastruktur mereka melalui operasi klandestin atau operasi gabungan (jika infrastruktur tersebut berada didalam wilayah yurisdiksi negara lain) maupun serangan militer konvensional demi mementahkan akses kelompok teror terhadap pasokan baik materiil maupun non-materiil.

Peningkatan kemampuan pertahanan juga menjadi salah yang diusulkan oleh Posen dalam tulisannya. Penambahan jumlah personil dan alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih dalam menjaga suatu objek vital, peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konfrensi agar dapat bertukar pengalaman dengan negara lain, hal-hal diatas dilakukan semata demi menekan tingkat destruktivitas (perusakan) suatu aksi teror yang mungkin akan terjadi.

Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin yang dititik beratkan oleh Posen, intelijen sangat vital karena dengan intelijen yang baik maka kita akan memiliki “mata” dan telinga” terhadap ancaman suatu aksi terir, sehingga negara tersebut menurut Posen mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan. Intelijen yang baik menurut Posen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah.⁹ Posen mencontohkan dalam kasus Amerika Serikat, dalam kasu tersebut Posen memberikan saran agar pemerintah Amerika Serikat memberikan mandat yang lebih besar lagi kepada *Central Intelligence Agency's Counterterrorism Center* (CTC) agar mampu mengumpulkan semua informasi yang berguna dalam satu wadah.¹⁰

Operasi ofensif menurut Posen merupakan salah satu bagian komponen dari strategi kontra teror yang sukses. Tindakan ofensif diperlukan untuk mengeliminasi kemungkinan ancaman kelompok teror dan juga untuk memaksa mereka berpikir dua kali sebelum melancarkan aksinya karena selalu ada konsekuensi dari setiap aksi yang mereka lancarkan (*stick and carrot concept*). Terakhir menurut Posen, aksi ofensif yang baik ialah tindakan ofensif yang mampu mengelaborasi unsur *surveillance*, *pursuit* dan *offensive action*. Pengintaian (*surveillance*) yang dilakukan secara konstan

⁹ *Ibid*, hal 58

¹⁰ *Ibid*, Hal 59

akan membuat kelompok teror kesulitan dalam merencanakan aksi dan mengorganisir kelompok mereka, pengejaran membuat mereka selalu bersembunyi dan menyita waktu istirahat mereka dan tindakan ofensif yang konstan akan membuat kelompok teror merasa kelelahan.

Tulisan berikutnya ialah tulisan Robert Eryanto Tumanggor yang berusaha menilai kegiatan efektivitas aktivitas Kontra Teror Indonesia melalui pendekatan Boaz Garnor. Robert Tumanggor menyetujui bahwa pemerintah Indonesia disamping terus melanjutkan upaya Kontra Teror yang telah dirintis tahun-tahun belakangan, juga harus memberikan perhatian pada sejumlah isu demi menghadapi ancaman dari kelompok teror dan mempertahankan kesatuannya.

Strategi kontra teror yang diaplikasikan Indonesia dapat dikategorikan sebagai "*Indirect Strategy*", hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia lebih mencari hasil dengan menggunakan metode-metode disbanding kemenangan secara militer.¹¹ Konsep dari *indirect strategy* dijelaskan oleh seorang anggota militer Perancis, Andre Beaufre. Esensi strategi *indirect* ini ialah mendorong pencapaian sasaran melalui metode dibandingkan menggunakan cara-cara militer.

Beaufre menjelaskan dalam tulisannya *A'la Strategy* bahwa karakteristik lebih lanjut dari *indirect strategy* adalah munculnya kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of action*). Tujuan utamanya ialah memastikan bahwa kebebasan itu tidak berkurang bahkan bertambah namun di saat yang bersama mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh musuh. Tercapainya *Freedom of Act* menurut Beaufre dipengaruhi oleh dua faktor, *Interior Maneuver* dan *Exterior Maneuver*. *Interior maneuver* dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar area seperti perkiraan sikap lembaga internasional, moral musuh dan sensitivitas antara tekanan dari luar kepada tindakan yang akan diambil.¹²

¹¹ Andre Beaufre (1994), "*Indirect Strategy in the Nuclear Age*", dalam Gerard Chaliand, *The Art of War in World History: From Antiquity to the Nuclear Age*. Los Angeles University of California Press. Hal 1023-1040

¹² Op.Cit., hal 1023

Exterior maneuver menurut Beaufre ialah pengkonsolidasian pendekatan politik, ekonomi, diplomasi dan militer untuk mencapai hasil yang sama. Garis politik yang jelas sangat dibutuhkan dan harus bersinergi dengan hukum nasional dan internasional ketika menjalankan pendekatan-pendekatan ini. Dalam kasus strategi kontra teror menghadapi Jamaah Islamiah, semua upaya manuver eksterior harus bekerja dengan presisi yang sama seperti layaknya strategi operasional militer. *Exterior maneuver* harus didasari pada kelemahan yang dimiliki oleh musuh, seperti misalnya keuangan dan sistem komunikasi musuh, tabu-tabu psikologis yang dihindari oleh kelompok Islam ekstremis itu dan sebagainya, titik lemah itulah yang harus diincar oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah awal. Sejak dari awal, pemerintah Indonesia belum memberdaya-gunakan “pukulan” melalui pendekatan psikologis kepada grup Islam radikal. Komponen vital dalam mengkonter ideologi mereka membangun kembali pandangan Islam yang moderat dan mempromosikan toleransi dengan agama-agama lain, hal ini seyogyanya menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi penganut agama non-muslim karena mereka dapat hidup damai tanpa takut kehilangan tradisi, nilai-nilai agama dan norma.

Komponen utama dari *interior maneuver*, menurut Beaufre, terdiri dari tiga variabel sebagai faktor *interrelated*, yakni: *material forces*, *moral forces* dan waktu. Terorisme atau aksi teror merupakan senjata yang lazim digunakan oleh pihak yang lemah. Baik pemerintah lokal maupun kelompok teroris sama-sama menggunakan warga masyarakat sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, oleh karena itu tugas utama pemerintah ialah mengembalikan kembali kontrol pemerintah tanpa penggunaan sumber daya dalam skala besar. Penggunaan kekuatan militer harus diaplikasikan secara proporsional dan ekonomis sebagai upaya untuk menghindari efek negatif dan mengisolasi warga dari hubungannya dengan pemerintah lokal, untuk mencapai tujuan diatas peran serta Intelijen yang baik amat dibutuhkan. Pada akhirnya, semua operasi harus dilakukan dengan memperhatikan efek psikologis baik sisi psikologi musuh (kelompok teror) maupun dari sisi psikologis masyarakat sipil. Segi ekonomis juga harus diperhatikan agar

mampu menemukan solusi paling ekonomis yang mampu membuat warga sipil merasa nyaman dan mampu dipergunakan dalam waktu yang lama.

Beaufre lebih lanjut berpendapat bahwa fase yang paling vital dari *indirect strategy* terjadi ketika gejala pertama muncul dan faktor psikologis memainkan peran yang dominan dalam memastikan keefektifan dari semua pendekatan yang diambil dialam *exterior* dan *interior maneuver*. Intelijen yang efektif, penggunaan kekuatan yang direncanakan secara teliti dan pemberian pengertian pada suatu ideology akan sangat membantu pencapaian pengaruh psikologis yang diinginkan baik dari sisi musuh maupun penduduk sipil, hal ini semata demi mencapai tujuan utama yakni memenangkan pertempuran melawan teror.

Tulisan yang ketiga atau yang terakhir ialah tulisan dari mantan kepala Badan Intelijen negara (BIN), Jenderal (Purn) Dr. Ir. A.M Hendropriyono, MH. Beliau menggambarkan bahwa kegiatan teror itu ibarat sebuah pohon dengan teroris sebagai daunnya, organisasi sebagai batang dan ranting, ideologi politis sebagai akarnya dan habitat sosial sebagai tanah tempat pohon itu tumbuh. Kegiatan teror ini menurut Hendropriyono dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang jika diibaratkan kedalam kondisi sebatang pohon maka, ketidakadilan global sebagai matahari, kondisi geopolitik global sebagai pupuk dan gesekan antar peradaban sebagai atmosfer.

Pohon membutuhkan oksigen dari atmosfer untuk bernafas, sebagaimana kelompok teror membutuhkan gesekan antar peradaban untuk mendukung aksi mereka dan ketidakadilan global sebagai energi mereka. Invasi Amerika di Timur Tengah, penjajahan Palestina oleh tentara Israel dan banyak lagi penderitaan muslim di seluruh dunia yang menjadi api pemantik semangat mereka untuk melakukan aksi teror yang mereka identifikasi secara sepihak sebagai jihad melawan kepentingan Amerika dan negara barat. Oleh karena itu ketidakadilan global dan pergesekan antar peradaban Islam dan Barat diibaratkan sebagai matahari, dan atmosfer yang senantiasa terus menyuburkan aksi teror dan menumbuhkan cabang-cabang baru.

Organisasi teror besar seperti Al-Qaeda diibaratkan sebagai sebuah batang dan organisasi yang lebih kecil seperti Jamaah Islahiah ialah cabang dan rantingnya. Operasi kontra teror yang lazim dilakukan selama ini menurut Hendropriyono hanya mampu memotong ranting, cabang dan sebagian batangnya, hal ini kurang efektif karena hanya tinggal masalah waktu sebelum sebuah pohon atau cabang baru muncul karena akar permasalahannya masih terkubur tanpa tersentuh di dalam tanah (habitat sosial). Maka ketika tanah itu ditaburi oleh pupuk (keadaan geopolitik global) seperti kondisi terkini dari Timur Tengah, niscaya pohon itu akan tumbuh lagi dan mungkin akan tumbuh lebih lebat dibanding sebelumnya.

Hendropriyono mengetengahkan cara yang paling efektif dalam memberantas terorisme ialah dengan lebih memahami ideology politik mereka disbanding menggunakan kekuatan ofensif yang hanya akan menggugurkan daun dan ranting semata. Dengan memahami ideologi politik mereka maka kita akan selangkah lebih dekat ke akar permasalahan, namun seandainya pun kita berhasil memotong akarnya bukan berarti pohon itu tidak akan tumbuh lagi. Karena lahan yang subur akibat masih berlimpahnya sinar matahari, atmosfer yang mendukung serta tersedianya pupuk membuat lahan itu masih rentan ditumbuhi kembali, untuk menanggulangnya maka diperlukan kerja sama internasional yang baik.

Kerja sama internasional dalam memberantas terorisme harus dilakukan dengan menggunakan strategi global yang baru. Hendropriyono menyarankan bahwa terorisme baiknya dilihat dengan skema pohon seperti yang telah digambarkannya. Skema ini akan membantu untuk memahami dengan lebih baik bahwa kebijakan terbaik untuk memberantas teror bukanlah dengan tindakan ofensif semata namun lebih kepada deradikalisasi muslim radikal. Strategi deradikalisasi berguna untuk mendorong moderasi di kalangan Muslim seluruh dunia. Sosok lembaga islam moderat seperti Jaringan Islam Liberal dapat dijadikan *role model* dalam mengimplementasikan metodologi baru dalam memerangi terorisme baik tingkat global maupun lokal.

1.5.2 Perluasan Agenda Keamanan

Keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain.

Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi *security* hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan.

Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara¹³

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/keamanan manusianya.¹⁴

¹³ Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al. TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik. Bandung , Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung, 2008.

¹⁴ *ibid*

Pasca perang dingin, dunia dihadapkan pada munculnya beragam isu baru yang sebelumnya bukanlah merupakan sebuah isu keamanan. Pertikaian antar kelompok suku (*ethnic conflict*), munculnya kelompok-kelompok bangsa yang menuntut kemerdekaan (*new independent movement*), kejahatan lintas-negara (*transboundary crime*), terorisme, dan serangkaian ancaman baru lainnya, merupakan aksentuasi baru dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang menuntut beragam langkah penyesuaian, mulai dari tataran praksis sampai kepada “metamorfosa” epistemologis. Beberapa gejala baru dalam sistem internasional tersebut—terutama—memberi tekanan besar terhadap ranah Studi Keamanan, sebuah aspek kajian yang selama ini menjadi domain pendekatan militeristik dan perspektif *State-Centric*¹⁵ Betapa tidak, sebuah iklim keamanan internasional yang ‘terlanjur terbiasa’ dengan stabilitas *Balance of Power* harus berupaya membangun postur stabilitas keamanan yang baru setelah salah satu pilar penyeimbangannya (Uni Soviet) runtuh di penghujung dekade 1980-an.

Tekanan-tekanan besar yang menuntut adanya revisi pada Studi Keamanan tersebut sebagian besar terkait dengan munculnya pelaku baru dalam konstelasi sistem internasional. Aktor baru ini memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan mereka melakukan tindakan dengan level implikasi global tanpa harus bersentuhan dengan institusi negara sebagai pelaku utama dalam hubungan internasional, aktor ini disebut sebagai Aktor-aktor Non-negara (*Non-State Actors/NSA*). Lebih jauh, aksentuasi baru di tataran global tersebut juga terkait dengan intensitas relasi transnasional yang semakin tinggi sebagai konsekuensi langsung dari pesatnya perkembangan teknologi-informasi dan inovasi moda transportasi. Gejolak semangat identitas etnis yang dikonsolidasikan dalam tema besar nasionalisme dan muncul dengan klaim atas wilayah territorial tertentu, juga telah menjelma menjadi tren gerakan separatis yang merupakan satu ancaman tersendiri bagi stabilitas domestik negara, dan bagi stabilitas kawasan pada umumnya.

¹⁵ Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “*Burundi : A Critical Security Perspective*” dalam *Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies*, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 14 September 2010.

Melemahnya pertahanan-keamanan batas teritorial negara (*porous territorial boundaries*) dan degradasi lingkungan¹⁶ menjadi dua faktor berikutnya yang memicu aktivitas global *Non-State Actor* dan akhirnya menambah dimensi ancaman dalam pembentukan stabilitas keamanan global. Di lain pihak, jejaring saling ketergantungan ekonomi dan kecenderungan fragmentasi wilayah geografis dunia menjadi blok-blok dominasi korporasi membuka celah ancaman baru yang berakar dari sektor perekonomian global.¹⁷

Jenis ancaman baru dengan berbagai konsekuensi instabilitas keamanan tersebut membuat sekelompok pengkaji Studi Keamanan Arus Utama¹⁸—Studi Keamanan dalam ilmu Hubungan Internasional—mengajukan sebuah terobosan teoritis yang disebut sebagai *Non-Traditional Security* (Perspektif Keamanan Non-Tradisional). Asumsi utama dalam kerangka pikir yang diusung oleh Barry Buzan dan beberapa teorisi lainnya itu selanjutnya dikenal sebagai kelompok pemikir *Copenhagen School*. Pemikiran ini menyatakan eksistensi tipologi ancaman baru tersebut harus direspon dengan perubahan kerangka pemikiran Studi Keamanan yang beranjak dari batasan telaah Studi Keamanan Tradisional, dalam artian bahwa Studi Keamanan Non-Tradisional tidak beranggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subyek keamanan.¹⁹ Lebih jauh, Studi Keamanan Non-Tradisional juga merasa memiliki kebutuhan untuk memperluas agenda keamanannya menjadi lima sektor keamanan yang merepresentasikan lima wujud ancaman dan lima domain aspek yang berpotensi menjadi objek ancaman tersebut (*Referent Objects*).

¹⁶ Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) "*Security : A New Framework for Analysis*", Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. hal : 74.

¹⁷ Buzan, Barry (1991) "*People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*". 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. hal : 230.

¹⁸ Galtung, Johan, (1996) "*Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*", edisi terjemahan dari, "*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*", Pustaka Eureka, Surabaya, 2002. hal: vi.

¹⁹ Ullman, Richard, (1983) "*Redefining Security*", *International Security Journal*, vol. 8, dalam, Bedhera, Navnita Chadha, (2004) "*A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post -Cold War Era*", diakses dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 10 September 2010

Konsep perluasan agenda keamanan merupakan langkah teoritis yang lahir sebagai respon atas timbulnya berbagai jenis ancaman baru pada periode pasca Perang Dingin. Beberapa karakteristik ancaman yang menyentuh ranah kehidupan masyarakat secara langsung (seperti, perubahan iklim global) ataupun memiliki keterkaitan dengan sisi normatif (seperti isu identitas kolektif dalam Agenda Keamanan Sosietal²⁰, menjadi landasan klaim utama dalam pembentukan konsep ini. Karakteristik ancaman yang terkesan berada jauh di luar jangkauan otoritas negara tersebut mendorong timbulnya gagasan untuk memperluas agenda keamanan menjadi lima sektor yang berbeda, yaitu : Sektor Keamanan Militer; Sektor Keamanan Politik; Sektor Keamanan Ekonomi; Sektor Keamanan Lingkungan; dan Sektor Keamanan Sosietal.²¹

Perluasan Agenda Keamanan tersebut memiliki konsekuensi terhadap metode penanganan ancaman itu sendiri. Asumsinya adalah, ketika faktor ancaman tersebut berada diluar domain Agenda Keamanan Politik ataupun Agenda Keamanan Militer, maka metode penanganan ancaman tersebut juga harus dibangun di atas landasan pendekatan *non state-centrist*.²²

Terdapat beberapa prasyarat infrastruktur konseptual (*conceptual apparatus*) yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi isu keamanan dengan menggunakan Konsep Perluasan Agenda Keamanan ini. Prasyarat konseptual tersebut bekerja sebagai media analitis parsial yang masing-masing hasilnya akan membentuk deskripsi menyeluruh tentang bagaimana suatu isu di 'sekuritisasi' (*being securitized*) untuk menjadi sebuah agenda keamanan—dan dengan demikian diakui sebagai isu yang membutuhkan prioritas kebijakan melampaui 'politik normal' (*beyond normal politics*). Prasyarat infrastruktur konseptual tersebut adalah :

²⁰ Wæver, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup dan Pierre Lemaitre. (1993). *“Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”*. London: Pinter.

²¹ Buzan, Barry (1991) *“People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era”*. 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

²² Wyn Jones, Richard. (1999). *“Strategy, Security and Critical Theory”*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publikations

- a. Sekuritisasi (*Securitization*), yaitu upaya-upaya yang dilakukan *Securitizing Actors* terhadap sebuah isu tertentu dengan tujuan menjadikannya agenda keamanan.
- b. Kondisi pendukung (*Facilitating Conditions*), yaitu sebuah konteks keadaan yang mampu memperkuat upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh *Securitizing Actors*, sehingga publik akan terkondisikan untuk memandang faktor ancaman laten menjadi faktor ancaman nyata.
- c. Unit analisa keamanan, yaitu tiga aktor dalam analisa keamanan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Keseluruhan Perluasan Agenda Keamanan mempengaruhi—atau dipengaruhi—secara langsung oleh ketiga aktor yang tercantum di bawah ini :
 - 1) *Referent Objects*, yaitu aktor maupun pihak yang dipandang sebagai ‘yang terancam’, dan dengan begitu, memiliki klaim yang sah untuk bertahan atau dipertahankan.
 - 2) *Securitizing Actors*, yaitu aktor maupun pihak yang melakukan upaya sekuritisasi isu tertentu dengan menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu – *Referent Objects* – yang berada dalam kondisi terancam.
 - 3) *Functional Actors*, yaitu aktor maupun pihak yang mampu mempengaruhi dinamika sektor keamanan tertentu tanpa harus memposisikan diri sebagai *Referent Objects* ataupun *Securitizing Actors*. Pada umumnya *Functional Actors* dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan.
- d. Konstelasi sekuritisasi (*Constellations of Securitization*), yaitu pemetaan kompleks keamanan (*security complexes*) yang ditujukan untuk menganalisa pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleks keamanan yang berbeda.

Setelah beberapa prasyarat konseptual tersebut terpenuhi, maka barulah kemudian Konsep Perluasan Agenda Keamanan dapat menyediakan deskripsi menyeluruh mengenai jenis ancaman, objek yang terancam, serta bentuk respon yang harus diberikan terhadap ancaman tersebut.

1.5.3 Sekuritisasi

Sekuritisasi secara sederhana diartikan sebagai perluasan cakupan keamanan nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa dilihat sebagai masalah keamanan melalui proses politik. Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik untuk menjadikan suatu masalah atau isu yang tadinya bukan masalah atau isu militer menjadi masalah keamanan, dengan melihat isu atau masalah tersebut dari sisi security, sehingga kemudian isu atau masalah tersebut dijadikan sebagai agenda nasional suatu negara. Konsep sekuritisasi sendiri merupakan konsep baru yang berkaitan dengan konsep *power of idea*, yang dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah *discourse* untuk mempengaruhi pihak lain. Buzan mengatakan selain unsur *power of idea*, unsur yang juga berperan dalam proses sekuritisasi adalah *speech act*, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi ide untuk menentukan tipologi ancaman suatu negara. *Speech act* ini kemudian menjadi penting karena sebelum suatu masalah berhasil disekuritisasi, suatu masalah harus dipolitisasi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti adanya peraturan ide sampai pada sekuritisasi suatu isu.

Secara teoritis semua isu dapat dapat diubah dari isu non-politik kemudian dipolitisasi, yang memiliki artian isu tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik, membutuhkan keputusan pemerintah dan pengalokasian sumberdaya, sehingga menjadi sebuah isu yang tersekuritisasi yang berarti isu tersebut telah dianggap sebagai ancaman, memerlukan penanganan khusus dan adanya pembenaran untuk melakukan aksi diluar kerangka dan prosedur normal²³. Unsur politisasi dan perdebatan dalam tahapan diatas membutuhkan *speech act*, karena tanpa adanya *speech act* yang baik tidak mungkin suatu isu dapat disekuritisasi.

Langkah-langkah penentuan ancaman (*existential threat*) terhadap referent object tidak dapat disebut sebagai sekuritisasi, itu hanyalah langkah-langkah sekuritisasi. Isu tersebut baru dikatakan sebagai isu yang tersekuritisasi jika masyarakat telah percaya bahwa isu tersebut telah

²³ Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) "*Security : A New Framework for Analysis*", Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. hal : 23-24.


menjadi ancaman bagi negara dan komunitas mereka. Sekuritisasi tidak dipenuhi oleh ancaman ataupun pendobrakan terhadap standar prosedur yang ada, tetapi sekuritisasi oleh kasus-kasus ancaman yang melegitimasi pendobrakan standar prosedur. Namun masih ada suatu permasalahan terkait besaran skala masalah atau signifikansi masalah tersebut. Langkah paling baik untuk mengukurnya ialah mengukur skala dari reaksi berantai yang ditimbulkan oleh sekuritisasi suatu isu terhadap pola hubungan yang lebih luas. Langkah sekuritisasi suatu isu dapat dengan mudah mengenyampingkan isu lain terkait dengan adanya pendobrakan standar prosedur demi menghadapi isu yang disekuritisasi. Sekuritisasi yang sukses pada akhirnya, menurut Buzan, ditentukan oleh tiga faktor atau langkah: adanya ancaman (*existential threat*), *emergency action*, dan *effects on interunit relations by breaking free of rule*.²⁴

1.5.4 *International Security Studies*

Barry Buzan dan Lene Hansen dalam buku *The Evolution of International Security Studies* mengungkapkan bahwa kajian keamanan internasional telah berubah dan berdiversifikasi dalam banyak cara sejak 1945. Buzan dan Hansen mengungkapkan sejarah intelektual perkembangan subjek ISS pada periode tersebut. Buzan dan Hansen menjelaskan bagaimana kajian keamanan internasional berkembang dari suatu perhatian awal pada konsekuensi strategis negara adidaya dan persenjataan nuklir, hingga keaneka ragamannya sekarang dimana keamanan lingkungan, ekonomi, manusia dan lainnya ditempatkan berdampingan dengan keamanan militer, dan di mana pendekatan-pendekatan yang bermain tak hanya lagi realis tradisional namun juga feminisme dan lainnya. Buzan dan Hansen mengungkapkan berbagai *driving force* yang membentuk perdebatan dalam kajian keamanan internasional, menunjukkan apa yang membuat kajian keamanan internasional menjadi satu subjek tunggal untuk semua keaneka ragamannya dan memberikan catatan otoritatif atas berbagai perdebatan dalam seluruh topik utama dalam kajian keamanan internasional.

²⁴ *Ibid*, hal 26

Buzan dan Hansen mendefinisikan kajian keamanan internasional melalui empat pertanyaan (*referent object*, lokasi ancaman, sektor keamanan dan pandangan politik keamanan) dan tiga bentuk konsep yang berdekatan dengannya (komplementer, paralel dan oposional). Buzan dan Hansen mengungkapkan bahwa subjek ISS telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan *referent object* yang lebih luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas non-manusia (keamanan lingkungan) dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif), hingga menekankan struktur konseptual kajian keamanan internasional, dari tradisi perang dan pertahanan nasional hingga “perdamaian”. Pendekatan-pendekatan pokok dalam perluasan dan pendalaman kajian keamanan internasional dipetakan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. Evolusi ISS

Buzan dan Hansen menguraikan kajian keamanan internasional pasca 1945, dengan beberapa simplifikasi dapat dianggap sebagai salah satu sub bidang Hubungan Internasional. Hal ini bermasalah karena walaupun kajian keamanan internasional memiliki akar profesional dalam disiplin HI, dunia sekarang dengan penuh dengan tantangan-tantangan yang membutuhkan topik-topik dan sumber pengetahuan yang secara tradisional dianggap berada diluar batas HI, sehingga Paul D. Williams (2008) menganggap bahwa pemikiran tentang kajian keamanan sebagai sub bidang HI.²⁵

Buzan dan Hansen kemudian mengumpulkan kerangka *driving force* evolusi kajian keamanan internasional atas dasar campuran pragmatis gagasan-gagasan umum dari sosiologi pengetahuan dengan pengertian empiris atas faktor-faktor yang terutama berpengaruh dalam bidang spesifik kajian keamanan internasional, yaitu 1) politik negara besar, 2) teknologi, 3) peristiwa, 4) dinamika internal perdebatan akademik, dan 5) institusionalisasi dan mengilustrasikannya sebagaimana gambar 2. Dalam hal ini, penulis menerima konsepsi Buzan dan Hansen tentang *driving force* evolusi kajian keamanan internasional, namun tentunya masih ada beberapa *force* lain yang juga memiliki kualitas penjelasan eksplanatoris. *Force* tersebut antara lain :

Pertama, *idea* (gagasan). Yang dimaksud bukanlah *idea* sebagaimana dalam ontologi konstruktivis, melainkan bagaimana *idea* yang berkembang dalam dunia internasional dapat berperan sebagai *driving force* perubahan kajian keamanan internasional. Ketika Gwyn Prins (1998) menyebutkan tentang *values* sebagai agen globalisasi²⁶, hal ini relevan dengan peran sebagai *driving force* kajian keamanan internasional. Ketika *values* seperti HAM dan hak property dapat memperbesar jangkauan tanggung jawab dalam berbagai institusi, membangun familiaritas dan menyokong komunitas pada seluruh level, lokal dan global, hal ini juga menjadi pendorong berbagai *driving force* kajian keamanan internasional. Ide demokrasi dan HAM adalah hal yang menjadi pendorong terjadinya

²⁵ Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction* (Oxford, Routledge, 2008), hal 4-5

²⁶ Gwyn Prins, "The Four Stroke Cycle in Security Studies", *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1994), Vol. 74, No.4 (Okt, 1998) hal 781-808

peristiwa intervensi humaniter, yang menjadi *driving force* kajian keamanan internasional pasca-Perang Dingin. Kekhawatiran akan kehancuran bersama sebagai efek perang adalah ide yang mendorong masyarakat internasional menyepakati berbagai perjanjian pengendalian persenjataan, dan ketakutan akan suatu perang nuklir adalah ide yang mendorong ditandatanganinya berbagai perjanjian pengendalian persenjataan nuklir. Keyakinan terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai fundamentalisme lainnya menjadi faktor pengikat utama dalam ideology yang mengikat dunia dan keyakinan terhadap ilmu pengetahuan adalah hal yang mendorong *imperative* teknologi. Berbagai fundamentalisme tersebut juga mempromosikan eksklusivitas, intoleran, *stereotyping*, khususnya ketika berangkaian dengan teknologi baru. Berbagai efek fragmentatif ini adalah berbagai *concern* dalam pendekatan *widening* dan *deepening*.

Kedua, hubungan antar negara. Buzan dan Hansen membatasi *driving force* mereka hanya dalam ruang lingkup politik negara besar namun kita tidak dapat meremehkan faktor negara lain, yang dapat diilustrasikan dengan pemikiran atas implikasi teori perdamaian demokratik. Buzan dan Hansen sendiri mengungkapkan bahwa apabila seluruh negara besar adalah negara demokrasi liberal, dan apabila teori ini terbukti benar dalam prediksi intinya bahwa negara-negara demokrasi yang berperang tersebut bukan negara yang dianggap besar dalam politik internasional, bukan hanya teori perdamaian demokratik yang terdisvalidasi, melainkan juga gagasan bahwa politik negara-negara besar adalah *driving force* perubahan kajian keamanan internasional.

Ketiga, faktor-faktor sosial. Force ini sangat terkait dengan *force* perdebatan akademik dan institusionalisasi. Stuart Croft (2008) menekankan bahwaberbagai subdisiplin kajian keamanan mainstream didefinisikan oleh pasar intelektual Amerika; hal yang disebut Croft sebagai “realitas ekonomi yang juga terkonstruksi secara sosial.”²⁷

Buzan dan Hansen juga mendeskripsikan evolusi-evolusi yang terjadi pada kajian keamanan internasional dan menghubungkannya dengan kelima

²⁷ Stuart Croft, “What Future for Security Studies?” dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, hal 507

driving force. Satu hal yang dapat diamati dalam evolusi ini adalah bahwa terjadi dinamika *driving force* yang paling dominan dalam suatu evolusi yang memiliki arah dalam periodisasi yang progresif. Dalam Perang Dingin, evolusi kajian keamanan internasional yang terjadi didominasi *driving force* politik negara besar (stabilitas bipolar dan identitas Uni Soviet) dan teknologi (persenjataan nuklir). Namun, seiring evolusi kajian keamanan internasional yang terjadi, pada perkembangan terakhir (*widening and deepening security*), *driving force* yang paling krusial adalah perdebatan akademik internal (masuknya teori-teori sosial, Antropologi, Teori Feminis, Sosiologi Historis, Postkolonialisme; perdebatan epistemologis dari HI; perdebatan normatif; dan perdebatan eksplisit tentang konsep keamanan). Dalam perkembangan berikutnya, faktor-faktor peristiwa seperti 9/11 dan Perang Global terhadap Terorisme (*Global War on Terrorism*) yang berkembang setelahnya menjadi suatu fokus “metaperistiwa dalam evolusi kajian keamanan internasional. Sementara, faktor-faktor institusionalisasi dapat dipandang lebih sebagai ekspresi *driving force* lainnya daripada sebagai *driving force* sendiri. Perubahan signifikansi *driving force* ini dapat menjadi fokus kajian yang menarik, namun penulis berasumsi bahwa perubahan ini didorong oleh evolusi ISS itu sendiri, di mana pada tradisi Realis, yang dominan pada masa Perang Dingin, faktor-faktor politik negara besar dan teknologi (yang juga menjadi ontologi kajian keamanan Realis) adalah yang paling signifikan, sementara pada kajian-kajian keamanan *widening and deepening*, yang merupakan perdebatan akademik terhadap tradisi Realis itu sendiri, *driving force* yang paling relevan adalah perdebatan akademik. Pandangan ini dapat merefleksikan bahwa hubungan antara evolusi kajian keamanan internasional dan *driving force* tidak hanya satu arah (dari *driving force* kepada evolusi kajian keamanan internasional), namun juga terjadi timbal-balik.

Buzan dan Hansen juga menyatakan tidak yakin apakah marknya tindakan teror di dunia yang ditandai dengan peristiwa 9/11 telah mengubah kajian keamanan internasional, karena walaupun terdapat perhatian tentang bagaimana peristiwa 9/11 memengaruhi politik negara besar dan teknologi

serta konsekuensinya terhadap konsep keamanan, serta asumsi-asumsi tentang “rasionalitas aktor keamanan” dan peran yang harus diadopsipara sarjana kajian keamanan internasional, terdapat berbagai kontinuitas dalam perdebatan tentang polaritasnegara besar, persenjataan nuklir, dan berbagai perubahan signifikan dalam perdebatan tentang perang tak didominasi oleh Perang Global Melawan Terorisme.

Pendapat ini patut dipertanyakan karena respon Buzan dan Hansen terhadap peristiwa 9/11 ini merupakan ambiguitas yang multisegi. Di satu sisi, Perang Global Terhadap Terorisme merupakan suatu peristiwa politik besar yang merevolusi politik internasional sehingga mempromosikan berbagai isu-isu widening dan deepening security, namun di sisi lain Buzan dan Hansen seakan mengimplikasikan prediksi bahwa masa depan kajian keamanan internasional akan kembali kepada Realisme tradisional. Hal ini, menurut penulis, adalah hal paling relevan. Sebagaimana Paul D. Williams (2008), realisme adalah tradisi inkuiri yang multisegi dan durable dalam kajian keamanan, dengan berbagai fasilitas adaptasi²⁸. Realisme dapat membuat penyesuaian terhadap teori mereka untuk menghindari kontradiksi dengan berbagai anomaly empirik, namun hal inilah yang membuat Realisme tetap menjadi kontributor sentral terhadap kajian keamanan.

Perspektif ke depan dari kajian keamanan internasional ini telah dispekulasi oleh Buzan dan Hansen dengan mendasari asumsi bahwa kelima *driving force* Kajian Keamanan Internasional tetap beroperasi, melihat trend dan perkembangan terakhir, serta memprediksi tekanan-tekanan seperti apa yang akan disebabkan kelima *force* ini terhadap perubahan lebih jauh kajian keamanan internasional di masa depan. Politiknegara besar yang menurut Buzan dan Hansen akan mengubah susunan kajian keamanan internasional adalah kenaikan China serta kebangkitan Eropa. Peristiwa yang telah berpengaruh adalah perang terhadap terorisme, namun Buzan dan Hansen memprediksi bahwa peristiwa dalam sektorlingkungan akan muncul di atas isu-isu keamanan lainnya. Menanggapi hal ini, tentu saja beberapa ahli takkan setuju bahwa hal tersebut adalah jangkauan isu keamanan,

²⁸ Collin Elman, “Realism” dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, hal 507

sebagaimana prinsip “apabila isu tersebut tak dapat tereskalasi hingga menyebabkan perang, isu tersebut bukan isu keamanan. Pengaruh teknologi paling jelas adalah kepebilas-kapabilitas teknologi baru terhadap keseimbangan militer: sistem ballistic missile defense (BMD), prajurit dan pilot robot, teknologi lingkungan, teknologi cyber, dan proliferasi nuklir. Tentang perdebatan akademik, Buzan dan Hansen tak menutup kemungkinan kemungkinan mode intelektual baru, namun mereka menganggap bahwa kajian keamanan internasional telah menyerap efek “deepening dari seluruh mode epistemologis. Terakhir, Buzan dan Hansen berprediksi bahwa perubahan institusionalisasi sulit terjadi, namun terdapat perubahan dramatis dalam prioritas pendanaan.

Subyek kajian keamanan internasional telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan referent object yang luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas non-manusia (keamanan lingkungan), dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif); hingga menekan struktur konseptual kajian keamanan internasional, dari tradisi perang dan pertahanan nasional hingga “perdamaian”. Menurut Buzan dan Hansen, *driving force* evolusi ISS adalah: 1) politik negara besar, 2) teknologi, 3) peristiwa, 4) dinamika internal perdebatan akademik, dan 5) institusionalisasi, namun penulis beranggapan bahwa beberapa *force* lain seperti: 1) idea (gagasan), 2) hubungan antar negara, dan 3) faktor-faktor sosial juga merupakan faktor-faktor yang signifikan. Terdapat dinamika *driving force* yang paling dominan dalam suatu evolusi yang memiliki arah dalam periodisasi yang progresif, yaitu dari politik negara besar dan teknologi pada masa Perang Dingin menjadi perdebatan akademik internal pada masa widening and deepening security, serta bahwa hubungan antara evolusi kajian keamanan internasional dan *driving force* tidak hanya satu arah (dari *driving force* kepada evolusi kajian keamanan internasional), namun juga terjadi timbal-balik. Buzan dan Hansen tak yakin apakah peristiwa 9/11 dan perang melawan teror telah mengubah kajian keamanan internasional, namun penulis beranggapan bahwa

kesimpulan Buzan dan Hansen ini merupakan suatu ambiguitas yang multisegi, apakah evolusi ISS akan kembali kepada signifikansi kajian keamanan internasional, atau bias terhadap Mazhab Kopenhagen.

1.5.5 Pola Penanggulangan Teror.

Menanggulangi terorisme merupakan kepentingan nasional sehingga menjadi kewajiban negara untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan teror memerlukan penanganan khusus dalam arti keahlian tertentu mencakup strategi, bentuk dan taktik serta alutsista yang digunakan. Perang melawan teror merupakan perang asimetris atau dalam kata lain, musuh yang dihadapi tidak jelas keberadaannya dan tidak mengenal batas wilayah yang jelas.

Terorisme merupakan perang yang bersifat non konvensional. Oleh karena itu, taktik dan strategi yang digunakan pun harus bersifat khusus dan spesifik agar penanggulangan terorisme dapat berhasil dilaksanakan. Hal inilah yang membuat keberadaan unit-unit anti teror baik di tubuh TNI maupun Polri menjadi penting.

Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata menyatakan bahwa upaya pencegahan teror secara luas mencakup langkah-langkah penangkalan, peniadaan maupun penegakan hukum. Untuk itu sedikitnya perlu adanya langkah-langkah yang diambil, yaitu: mempunyai satuan pemukul/satuan yang mampu melakukan tindakan represif terhadap aksi teror yang sedang berlangsung.²⁹

Keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme selain wujud pelaksanaan peran dan tugas TNI sesuai yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU no.34 Tentang TNI. Ada dua cara dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan tugas TNI sebagai kekuatan nasional negara, kedua cara tersebut yaitu melalui mekanisme Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)³⁰. Operasi Militer Perang ialah operasi militer dalam rangka perang menghadapi kekuatan militer negara lain baik berupa invasi, agresi maupun infiltrasi sedangkan Operasi Militer Selain Perang ialah operasi militer yang

²⁹ Forum No.30.10 November 2002, Hal 86

³⁰ Dephan RI, Buku Putih Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 hal 49

dilaksanakan bukan dalam rangka berperang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti menindak gerakan separatis bersenjata, penanggulangan teror, mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian dunia. Kedua mekanisme tersebut dalam pelaksanaannya oleh TNI dilakukan melalui tahapan pola operasi yang sama untuk menaggulangi terorisme.

Aksi terorisme sebagai ancaman yang datang baik dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri terdiri dari agresi langsung dan agresi tidak langsung. Agresi tidak langsung antara lain: spionase, sabotase dan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan jaringan terorisme di dalam negeri. Hal diatas tercantum dalam doktrin Tri Dharma Eka Karma. Sesuai dengan isi doktrin diatas, tindakan penanggulangan teror dapat dilakukan oleh TNI melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang, dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Terorisme dalam perkembangan aktualnya telah menjadi ancaman nyata dengan spectrum yang makin luas dan kompleks sehingga membahayakan keselamatan bangsa
- 2) Terorisme telah merupakan ancaman yang dilakukan oleh jaringan terorisme luar negeri yang dapat diogolongkan sebagai agresi tidak langsung
- 3) Terorisme telah merupakan bentuk ancaman bersenjata yang bersifat militer sehingga diperlukan kekuatan bersenjata pula dalam penanggulangannya

Pola penanggulangan dilakukan dengan tahapan operasi penanggulangan yaitu operasi pencegahan, operasi penindakan dan operasi pemulihan keamanan. Pelaksanaan tahapan pola operasi disusun oleh TNI dengan mencermati beberapa hal seperti bentuk ancaman yang dihadapi dan pertimbangan kekuatan TNI yang dimiliki. Konsep pola-pola operasi ini selain tertuang dalam Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara, Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI juga tertuang dalam

doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma maupun doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi.

1) Operasi Pencegahan

Operasi Pencegahan menurut Doktrin Tri Dharma Eka Karma menjelaskan bahwa operasi pencegahan dilaksanakan untuk mencegah niat permusuhan baik antar kelompok masyarakat dengan pemerintah (konflik vertical) maupun antar masyarakat (konflik horizontal). Tahapan operasi pencegahan dilaksanakan untuk membatalkan niat musuh untuk melakukan tindakan permusuhan. Dalam hal penanggulangan teror, maka pengertian operasi pencegahan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh militer sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam rangka membatalkan atau mencegah aksi terorisme.

2) Operasi Penindakan

Operasi penindakan, mengacu pada doktrin Tri Dharma Eka Karma, ialah operasi yang dilaksanakan bila operasi pencegahan tidak berhasil. Operasi penindakan dalam rangka mengatasi konflik vertical bertujuan untuk membatasi ruang gerak pemberontak. Tahapan operasi penindakan dilaksanakan secara simultan dengan operasi pencegahan untuk mengantisipasi jika agresi tak langsung tidak dilaksanakan dengan tahapan yang berurutan.

Operasi penindakan mengacu pada doktrin Kartika Eka Paksi bertujuan untuk menggagalkan dan mengatasi infiltrasi, berbagai langkah destruktif musuh, memisahkan infiltran dengan masyarakat, melokalisasi ruang gerak musuh, menghancurkan kekuatan perlawanan yang telah terbentuk serta mencegah berubahnya agresi tak langsung menjadi agresi langsung.

Terkait dengan penanggulangan teror maka pengertian operasi penindakan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh militer sesuai rencana dalam rangka menggagalkan atau menghancurkan aksi terorisme.

3) Operasi Pemulihan Keamanan

Operasi Pemulihan Keamanan sesuai dengan kamus besar bahas Indonesia yaitu operasi adalah tindakan atau gerakan militer, sedangkan pemulihan adalah proses perbuatan memulihkan, menjadikan suatu keadaan kembali. Pengertian operasi pemulihan keamanan menurut doktrin TNI menjelaskan bahwa Operasi Pemulihan Keamanan dilaksanakan untuk konsolidasi kekuatan, rehabilitasi dan stabilisasi daerah yang rusak baik secara fisik maupun non fisik akibat operasi/konflik sebelumnya.

Tahapan operasi pemulihan keamanan dilaksanakan apabila tahapan-tahapan operasi sebelumnya berhasil dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi kekuatan, rehabilitasi dan stabilisasi daerah-daerah yang rusak pasca konflik baik secara fisik, non fisik serta pemulihan hubungan antar negara.

1.5.6 *Konsep Keamanan Nasional*

Konsep Keamanan Nasional yang berkembang pasca perang dingin lebih menekankan pada aspek ancaman non-tradisional atau non-konvensional. Konsep keamanan ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, yang meliputi aspek non-militer dan melibatkan aktor non negara. Sejumlah pakar menyatakan bahwa militer hanyalah salah satu aspek penting dalam konsep keamanan, karena keamanan yang lebih luas dan menyeluruh akan ditentukan juga oleh aspek politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kelima aspek tersebut, baik militer maupun non-militer, dapat memiliki sebuah keterkaitan antara satu dengan lainnya dan dapat dianalisa pada tataran individu, nasional, regional dan internasional.³¹

Penilaian tentang keamanan nasional juga dipandang tidak dapat terlepas dari subjektivitas persepsi aktor-aktor keamanan. Di satu sisi, ada yang berpikir bahwa pemahaman atas keamanan nasional berangkat dari konsepsi tujuan nasional. Mereka cenderung memahaminya dengan terlebih dahulu merumuskan apa yang disebut dengan kepentingan nasional

³¹ Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder:Lynne Rienner, 1998.

(*national interest*). Di sisi lain pemahaman atas keamanan nasional lebih banyak berangkat dari konsepsi fungsional, pemikiran dari sisi ini umumnya bertolak dari pemahaman bahwa “pertahanan” sebagai suatu upaya dan “keamanan” sebagai hasil. Ada pula pemikiran dari sisi lainnya yang lebih membicarakan tentang prioritas, bukan substansi, keamanan nasional.³²

Keamanan nasional terdiri atas beberapa elemen, yaitu warga negara, lembaga pemerintahan, serta kedaulatan dan keutuhan negara. Pada hakekatnya keamanan nasional merupakan sebuah perwujudan konsep keamanan nasional secara menyeluruh, yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional.

1.5.7 Indikator Efektivitas Kontra Teror

Terorisme tidak dapat dimusnahkan namun dapat dikendalikan dan dikurangi. Hal ini dapat dipahami jika melihat terorisme bukanlah sebuah metode tapi tujuan. Memahami dan menerima pernyataan diatas membuat kita percaya bahwa setiap Pemerintah harus mempersiapkan diri mereka dari kemungkinan aka serangan teroris di wilayah mereka. Lalu pertanyaannya ialah bagaimana kita melihat tingkat keefektifan suatu upaya atau pendekatan kontra teror di suatu negara. Ada pendapat yang menyatakan jika tidak terdapat pemboman atau peristiwa pemboman terhenti maka pendekatan kontra teror yang digunakan suatu negara itu berhasil, hal ini baru separuh benar karena metode teror tidak hanya pemboman namun bervariasi dari pembajakan, sabotase, penculikan, penembakan dan penggunaan racun.

Boaz Garnor, seorang akademisi Israel, telah mengungkapkan sebuah pendekatan untuk mengukur seberapa efektifnya sebuah pendekatan kontra teror yang telah diaplikasikan. Dia menyimpulkan bahwa setidaknya ada empat indikator utama yang penting untuk dipertimbangkan. Empat indikator itu ialah: kapabilitas teroris, motivasi yang melatar belakangi aksi

³² Keamanan Nasional, *Monograph*, No.2, Jakarta:ProPatria Institute, 16 Februari 2004, hlm1-2

teror, moral internal para teroris serta pendukungnya dan yang terakhir ialah moral warga masyarakat yang terkena dampak aksi teror.³³

1) Kapabilitas Teroris

Index ini mengukur sejauh mana aksi kontra teror menghancurkan kemampuan kelompok teroris untuk melancarkan serangan. Garnor menyebutkan bahwa ada beberapa kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas kontra teror terhadap kapabilitas operasional organisasi teroris. Pertama ialah merusak organisasi teroris diantara populasi asal mereka, dari sini kita bisa mengetahui kekuatan, personel dan kemampuan untuk melakukan aksi. Kedua ialah merusak status mereka dalam domain internasional, target politis teroris, rencana dan sasaran mereka. Kerusakan berikutnya ialah kerusakan pada sisi keuangan mereka, kerusakan pada pembiayaan, pada sitematika pencucian uang mereka dan lainnya. Gangguan lain yang dapat dilakukan ialah mengganggu kegiatan administratif mereka seperti memitigasi latihan, perlengkapan senjata dan proses pengembangan diri mereka melalui perusakan sistematis pada fasilitas atau personel yang mereka butuhkan untuk operasi selanjutnya. Terakhir ialah penghancuran langsung terhadap fasilitas operasional organisasi yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan serangan teror atau infrastruktur mereka seperti basis, markas, laboratorium, gudang dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan kehancuran yang substansial bagi kapabilitas kelompok teroris.³⁴

2) Motivasi

Index ini mengeksaminasi efek dari pendekatan kontra teror secara ofensif terhadap motivasi organisasi teror untuk melancarkan serangan teror (apakah itu terkait pergantian rezim di dalam tubuh organisasi yang mengakibatkan perubahan *balance of interest*, ataukah perubahan target sasaran akibat pola pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah). Dalam

³³ Boaz Garnor, "The Counter Terrorism Puzzle: A guide for Decision Maker", The Interdisciplinary Center for Herzliya Project, (2005), hal 109-111

³⁴ *Ibid*, hal 109-110

konteks ini harus dipahami bahwa aktivitas ofensif dapat meningkatkan motivasi teroris untuk melakukan serangan balasan

3) Moral Internal

Kontra Teror yang bersifat ofensif mungkin akan berefek pada moral internal kelompok teroris. Hal ini terlihat dari beberapa cara:

- a) Merusak kepercayaan mereka mengenai “*just cause*” yang telah dicanangkan oleh organisasi mereka
- b) Merusak kepercayaan mereka mengenai kemampuan organisasi mencapai targetnya
- c) Merusak kepercayaan mereka mengenai kepemimpinan di organisasi mereka
- d) Memperlemah rasa aman mereka dan menebar ketakutan diantara para pendukung dan aktivis kelompok teror tersebut

Demoralisasi internal ini akan mempengaruhi keinginan (*willingness*) mereka untuk mencapai target mereka. Internal moral merupakan salah satu faktor yang dapat menghilangkan motivasi kelompok tersebut untuk melancarkan aksi³⁵.

4) Moral dari warga yang terkena dampak aksi teror

Perang melawan teror seharusnya mempengaruhi moral dari warga masyarakat yang terkena dampak teror dan mengurangi demoralisasi yang dihasilkan oleh aksi tersebut. Aktivitas kontra teror harus bisa meningkatkan moral baik individu maupun nasional, menyangga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mereka untuk mencapai tujuannya dan membawa perdamaian serta rasa aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pimpinannya dan mengintensifkan upaya suatu negara untuk tetap fokus pada pencapaian sasarannya.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal 111

³⁶ *Ibid*, hal 111

1.6. Hipotesa

Dengan menggunakan konsep perluasan agenda keamanan yang kemudian diikuti dengan sekuritisasi isu terorisme maka TNI dapat berperan langsung dalam penanganan kasus teror karena isu teror melalui *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah telah terpolitisasi sehingga membutuhkan penanganan khusus (*emancipatory*) dan pendobrakkan standar prosedur sehingga pelibatan TNI tidak perlu lagi melalui serangkaian alur birokrasi yang berbelit dan ketidakjelasan parameter perbantuan.

Keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan isu terorisme membuat kita dapat melangkah ke langkah berikutnya, yakni mencari tahu sistem seperti apa yang cocok untuk mensinergikan kemampuan penanggulangan teror-dalam hal ini pasukan khususnya- baik milik TNI maupun Polri sehingga kedepannya penanganan isu teror mampu tertangani secara lebih efektif dan efisien.

Sistem yang akan dikedepankan oleh penulis ialah pembuatan *Special Operation Command* yang merujuk pada USSOCOM (*United States Special Operation Command*) yang dimiliki oleh Amerika Serikat. *Special Operation Command* (SOCOM) ialah semacam lembaga yang diberikan mandat khusus untuk mengorganisir pasukan-pasukan khusus yang ada demi mencapai kepentingan nasional yang dalam kasus ini ialah pemberantasan terorisme.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menganalisa kondisi kontra teror di Indonesia yang melibatkan tiga elemen Polisi, TNI dan unsur intelijen. Dengan menggunakan teori sekuritisasi penulis berupaya menaikkan tingkat eskalasi ancaman teror sehingga TNI dapat terlibat dalam upaya penanggulangan teror dan berkolaborasi dengan Polisi serta unsur intelijen. Pembentukan satuan komposit yang terdiri dari Polisi, TNI dan unsur intelijen menjadi target sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam tulisan ini. Analisa yang digunakan oleh penulis bersifat eksplanatif atau menjelaskan. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan

pertanyaan penelitian, dan kemudian menjelaskan logika empiris yang akan diuraikan secara deduktif-induktif.³⁷

Analisa dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, baik data kualitatif (empiris maupun normatif) dengan menekankan kepada studi literature dengan teknik pengumpulan data teoritis atau data-data yang terdapat pada karya-karya ilmiah maupun studi dokumen yang mengandalkan dokumen resmi Pemerintah Indonesia atau kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Data-data tersebut didapat melalui berbagai sumber, seperti Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI Depok, Jurnal-jurnal cetak di Freedom Institute, situs resmi Menkopolkam dan Kepolisian Republik Indonesia. Data-data lain berupa jurnal-jurnal elektronik seperti Washington Quarterly, S. Rajaratnam Center for Internastional Studies, serta *search engine* berupa Jsor, Proquest serta situs-situs lainnya.

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi kedalam lima bab. Bab pertama berisikan latar belakang mengenai munculnya ancaman terorisme baik secara global maupun nasional, teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini berikut pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Bab dua berisikan tinjauan pustaka terhadap dua masalah yakni, kerjasama bilateral dan regional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya memberantas terorisme serta tipe-tipe terorisme dengan menggunakan studi komparasi dengan negara lain. Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai tinjauan ancaman teror di Indonesia serta potret kontra teror di negara Indonesia berikut kelemahannya. Pada bab ke empat penulis berupaya menggambarkan sistem kontra teror yang ideal bagi Indonesia. Pada bab terakhir atau bab lima berisikan kesimpulan.

³⁷ Neuman, Lawrence, "*Sosial Research Methods, 4th edition*", (Oxford University Press, Oxford, 1997), hal 67.

Analisa dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, baik data kualitatif (empiris maupun normatif) dengan menekankan kepada studi literature dengan teknik pengumpulan data teoritis atau data-data yang terdapat pada karya-karya ilmiah maupun studi dokumen yang mengandalkan dokumen resmi pemerintah Indonesia atau kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Data-data tersebut didapat melalui berbagai sumber, seperti Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI Depok, Jurnal-jurnal cetak di Freedom Institute, situs resmi Menkopolkam dan Kepolisian Republik Indonesia. Data-data lain berupa jurnal-jurnal elektronik seperti Washington Quarterly, S. Rajaratnam Center for International Studies, serta *search engine* berupa Jstor, Proquest serta situs-situs lainnya.

